



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK
DESA KAPENCAR

Jln. Sindoro - Sumbing, Telp 0853 0286 0238
Kode pos 56371

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143/02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA KAPENCAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) msebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Mentetri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
13. Peraturan Desa Kapencar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kapencar Tahun 2016 Nomor 01);
14. Peraturan Desa Kapencar Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Kapencar Tahun 2029 - 2024 (Lembaran Desa Kapencar Tahun 2019 Nomor 04);
15. Peraturan Desa Kapencar Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kapencar Tahun 2023 Nomor 01);
16. Peraturan Desa Kapencar Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kapencar Tahun 2023 Nomor 03);
17. Peraturan Kepala Desa Kapencar Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kapencar Tahun 2023 Nomor 04)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - b. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan RAB teknis;
 - c. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDDesa;
 - d. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDDes Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapencar
pada tanggal, 02 Januari 2024

PJ. KEPALA DESA KAPENCAR,



HARDI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kapencar
Nomor : 143/2/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN YANG DIAMPU
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				
1.				
B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
1.				
C. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
1.	SUWANDI	KEPALA DUSUN SONTONAYAN	Ketua	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Paving Jalan Desa RW 08 dan RW 09 Dusun Kapencar
2.	YUDA HERI W	KEPALA DUSUN KAPENCAR	Sekretaris	2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Paving Jalan Desa RW 03 Dusun Sontonayan
3.	NGADIYAR	TOKOH MASYARAKAT	Anggota	3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Paving Jalan Desa RW 06 Dusun Kapencar 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sender Jalan Dusun Sontonayan 5. Pembangunan Sender dan Paving jalan Penghubung RW 05 Dusun Sontonayan s/d RW 09 Dusun Kapencar 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Paving Jalan Lingkungan RW 06 Dusun Kapencar 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase dan Betonisasi Jalan Lingkungan RW 05 Dusun Sontonayan 8. Pembangunan atau peningkatan Saluran Pembuangan Air Limbah Lingkungan RW 09 Dusun Kapencar 9. Pembangunan Saluran Irigasi Jalan Usaha Tani Leban Sontonayan Dusun Sontonayan
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

Pj. Kepala Desa Kapencar,



HARDI

